



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 3179/Pdt.G/2004/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Malang , sebagai "Pemohon",

Lawan

TERMOHON umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di (depan Masjid) Kabupaten Malang, yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2005, diwakili oleh kuasanya: BAMBANG SUHERWONO, SH, advokat dan konsultan hukum, beralamat di jalan Raya Kedungrejo no. 34, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang; sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 18 Oktober 2004 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 3179/Pdt.G/2004/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 5 September 1986, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Wagir Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 322/20/1986 tanggal 5 September 1986);
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama di Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang selama 5 tahun , kemudian pindah dan bertempat kediaman di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun Kota Malang selama 4 tahun , Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. ANAK 1, umur 17 tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. putusan.mahkamahagung.go.id

Kurang lebih sejak bulan Agustus tahun 1999, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, setelah antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :

- a. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan alasan yang sah serta ijin Pemohon, dan apabila ditanya Pemohon menjawab dari rumah saudara-saudaranya;
 - b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;;
4. Bahwa Termohon telah lebih dari 3 kali meminta cerai kepada Pemohon ;
5. Puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Agustus 1999, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orangtua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 5 tahun hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin ;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
 4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dengan kuasanya dan Termohon telah hadir sendiri, kemudian diupayakan oleh Ketua Majelis untuk mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil, maka dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan Yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa benar dalil permohonan Pemohon tentang perkawinan, tempat tinggal bersama dan anak-anak yang dilahirkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keputusan mahkamahagung.go.id

- bahwa benar ia sering pergi dari rumah kediaman bersama;
- bahwa tidak benar ia tidak memperhatikan Pemohon ketika masih hidup bersama;
- bahwa benar sampai sekarang telah 5 tahun hidup berpisah;
- bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, ia tidak keberatan, tetapi ia mengajukan gugat balik (rekonvensi) yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM REKONVENSI:

- bahwa selama hidup berumah tangga dengan Tergugat, Penggugat telah mempunyai harta bersama sebagai berikut:
 - (a) Sebuah bangunan rumah yang dibangun tahun 1991 dari hasil kerja berdua, ciri-ciri: bangunan tembok/gedung, lantai plesteran, kerangka kap kayu kamper, plafond asbes, dan listrik PLN, seharga Rp 15.000.000,00, yang dibangun di atas tanah orangtua Tergugat (Kayati), terletak di Jalan Candi 2A no.369, Kelurahan Karang Besuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang, ukuran tanah 11 x 5 m, dengan batas-batas:
 - sebelah utara : tanah milik Ropii
 - sebelah timur : tanah milik Kayati
 - sebelah selatan: tanah milik Kayati
 - sebelah barat : tanah milik P. Sariadi
 - (b) Sebidang tanah ukuran 23 x 13 m, yang terletak di depan bangunan rumah tersebut di atas, dibeli tahun 1993 dari Suliati dan Sulianah (saudara Tergugat) seharga Rp 7.000.000,-;
- bahwa selama hidup bersama, Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja, Tergugat (Pemohon dalam konvensi) bekerja membuat rumah-rumahan kelengkapan upacara Cina meninggal dunia dan Penggugat (Termohon dalam konvensi) bekerja sebagai buruh pabrik;
- bahwa barang-barang tersebut di atas sekarang dikuasai oleh Tergugat;
- bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Kabupaten Malang menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM REKONVENSI:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) Menyatakan bahwa barang-barang tersebut di atas adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, dan masing-masing berhak mendapatkan seperduanya;
- 3) Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan seperdua dari barang tersebut di atas kepada Penggugat, apabila perlu dengan dilelang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selubung dengan jawaban dan gugatan balik tersebut, Pemohon dalam reconvensi/Tergugat dalam konvensi mengajukan replik secara lisan, dan sehubungan dengan itu Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam reconvensi mengajukan duplik secara lisan, yang keduanya telah termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, Nomor: 322/20/1986, tanggal 5 September 1986 (P.1);
2. Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Sutris, tanggal 14 Pebruari 2005 (P.2);
3. Surat Keterangan dari Kelurahan Karangbesuki, Kecamatan Sukun, Kabupaten Malang, Nomor 000/66/428.604.09/II/2005, tanggal 15 Pebruari 2005 (P.3);
4. Surat Keterangan dari Kepala SDK Bhakti Luhur Malang, Nomor: 043/SDK.BL/ III/05, tanggal 12 Maret 2005 (P.4);

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut para pihak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut, para pihak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi:

Saksi 1:, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Malang; di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi adalah kakak kandung Pemohon, dan kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- bahwa semula Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Karangbesuki, Sukun, tetapi sekarang Termohon telah pulang ke rumah orangtuanya di Wagir, dan berpisah dengan Pemohon sampai sekarang selama 5 tahun;
- bahwa sebelum itu Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa pamit, dan baru kembali apabila dijemput oleh Pemohon;
- bahwa sebagai keluarga Pemohon, ia telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak tidak mengajukan keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1: umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan (tukang), tempat tinggal di Kota Malang, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena bertetangga;
- bahwa Pemohon dan Termohon berumah tangga di Klaseman, dan di antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
- bahwa sekarang Termohon telah pulang ke rumah orangtuanya di Wagir, dan berpisah dengan Pemohon selama kira-kira 4 tahun;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa Termohon telah mengajukan bukti-bukti:

1. Surat Pernyataan Nurul Aini, tertanggal 12 Pebruari 2005 (T.1);
2. Surat Pernyataan Solikin, tertanggal 12 Pebruari 2005 (T.2);
3. Surat Keterangan Kelurahan Karangbesuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang, Nomor: 593/7/420.604.09/II/2005, tanggal 17 Pebruari 2005 (T.3);
4. Fotocopy Akta Jual Beli Nomor 857/SUKUN/1995, tanggal 20 Oktober 1995 dari Camat Sukun, Kota Malang (T.4);

Menimbang bahwa Termohon mengajukan Saksi, yaitu:

Saksi 1:, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang, tempat tinggal Kota Malang; di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi adalah adik kandung Termohon, dan kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- bahwa sebagai keluarga Termohon, ia telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;
- bahwa pada tahun 1976, sebelum kawin dengan Pemohon, Termohon telah mempunyai sebuah sepeda motor sendiri merk Honda (bebek), yang kemudian dijual;
- bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon membeli sebuah rumah (gedek) dengan tanahnya di Dusun Buton, Desa Sidorahayu, Wagir, kemudian dijual;
- bahwa kemudian Saksi mendengar bahwa Pemohon dan Termohon beli tanah dari Suliana, di Klaseman, Karangbesuki, kira-kira 7 – 8 tahun yang lalu;

Menimbang bahwa sehubungan dengan keterangan Saksi tersebut, Termohon menyatakan telah cukup dan membenarkannya, dan Pemohon juga membenarkannya dengan menambahkan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa hasil penjualan sepeda motor digunakan oleh Termohon sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa rumah yang sekarang ditempati berasal dari gudang milik orangtua Pemohon yang direnovasi, sedangkan tanah yang dibeli, sekarang separuhnya telah dijual oleh Pemohon kepada Suliwana, untuk biaya sekolah anaknya;

Menimbang bahwa di persidangan tanggal 25 April 2005, telah terjadi kesepakatan (perdamaian) secara lisan antara Penggugat dalam rekonsensi dengan Tergugat dalam rekonsensi tentang penyelesaian sengketa harta bersama yang pada pokoknya sebagai berikut:

- b. bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat selama perkawinan adalah berupa:
 - (1) Biaya renovasi bangunan rumah di Jalan Candi, Kelurahan Karangbesuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang, sebesar Rp 3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - (2) Sebidang tanah yang terletak di Desa Karangbesuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang, persil nomor 92, blok D.1, kutipan Letter C Desa Nomor 2381, dengan batas-batas:
 - Utara : tanah Pak Sabar
 - Timur : tanah Suliwana
 - Selatan: tanah Kayatin
 - Barat : tanah Pak Sabar
- b. Setelah perceraian, bangunan rumah tersebut ditempati dan menjadi hak Tergugat, oleh karena itu sebagai kompensasinya, Tergugat memberikan seperdua dari jumlah biaya renovasi tersebut kepada Penggugat, yaitu sebesar $(1/2 \times \text{Rp } 3.900.000,00 =) \text{Rp } 1.950.000,00$ (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- c. Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa harta bersama tersebut di huruf a angka (2), diberikan kepada kedua orang anaknya, masing-masing bernama FERRICK CHANIAGO dan DENI CHANDRA SETIAWAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpakaian adat untuk tidak berpuasa. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah sejak Agustus 1999 di antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang penyebabnya antara lain:

(a). Termohon sering meninggalkan rumah, dan (b) Termohon tidak menghargai Pemohon;

Menimbang bahwa dalam jawabannya, Termohon telah membenarkan dalil permohonan Pemohon tersebut, dengan demikian dalil permohonan Pemohon telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Pemohon telah terungkap fakta yang pada pokoknya mendukung kebenaran dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keluarga para pihak tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dihubungkan dengan hasil upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim serta sikap Pemohon yang tetap pada permohonannya, telah membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut sudah tidak mungkin didamaikan lagi dan tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam seorang suami berkewajiban untuk mempertahankan rumah tangganya, namun dalam hal keutuhan rumah tangga tersebut sudah tidak mungkin dipertahankan lagi, sebagaimana keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon maka perceraian dibolehkan, karena tujuan perkawinan sudah tidak mungkin dicapai lagi, hal ini didasarkan pada firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

Artinya : Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali setelah itu boleh rujuk lagi atau menceraikan dengan cara yang baik;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

DALAM REKONVENSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa gugatan Penggugat diajukan pada waktu dan dengan cara yang telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, pula Penggugat (Termohon dalam konvensi) telah membenarkan dalil-dalil dan tidak keberatan terhadap permohonan Pemohon dalam konvensi, oleh sebab itu secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi, sepanjang ada relevansinya, maka dinyatakan pula sebagai pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa bahwa selama hidup berumah tangga dengan Tergugat, Penggugat telah mempunyai harta bersama sebagai berikut:

(b) Sebuah bangunan rumah yang dibangun tahun 1991 dari hasil kerja berdua, ciri-ciri: bangunan tembok/gedung, lantai plesteran, kerangka kap kayu kamper, plafond asbes, dan listrik PLN, seharga Rp 15.000.000,00, yang dibangun di atas tanah orangtua Tergugat (Kayati), terletak di Jalan Candi 2A no.369, Kelurahan Karang Besuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang, ukuran tanah 11 x 5 m, dengan batas-batas:

- sebelah utara : tanah milik Ropii
- sebelah timur : tanah milik Kayati
- sebelah selatan : tanah milik Kayati
- sebelah barat : tanah milik P. Sariadi

(c) Sebidang tanah ukuran 23 x 13 m, yang terletak di depan bangunan rumah tersebut di atas, dibeli tahun 1993 dari Suliati dan Sulianah (saudara Tergugat) seharga Rp 7.000.000,-;

(d) Barang-barang tersebut di atas sekarang dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang bahwa Tergugat telah membantah dalil Penggugat pada huruf (a), dengan mendalilkan bahwa rumah tersebut semula adalah gudang milik orangtua Tergugat, tetapi kemudian direnovasi/dibangun dijadikan rumah tinggal dengan biaya renovasi seluruhnya Rp 3.900.000,00 dari hasil kerja berdua;

Menimbang bahwa Penggugat tidak mempunyai bukti yang cukup untuk mendukung dalilnya pada huruf a tersebut; dan terhadap dalil Tergugat sehubungan dengan masalah tersebut, Penggugat tidak membantahnya, oleh karena itu dapatlah disimpulkan bahwa yang terbukti harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah biaya renovasi/pembangunan rumah tersebut sebesar Rp 3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah); dan berdasarkan pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapatkan seperdua dari harta bersama tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa apabila harta bersama tersebut tetap dimiliki oleh orang-orang tuanya, oleh karena itu sesuai dengan asas manfaat, rumah tersebut tetap ditempati dan dimiliki oleh Tergugat, dan sehubungan dengan itu sebagai kompensasinya Tergugat berkewajiban menyerahkan seperdua bagian nilai harta bersama tersebut kepada Penggugat sebesar $(1/2 \times \text{Rp } 3.900.000.00) = \text{Rp } 1.950.000,00$ (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat pada huruf a dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang bahwa setelah mengadakan perundingan secara langsung, akhirnya di persidangan tanggal 25 April 2005, Penggugat dan Tergugat membuat perjanjian perdamaian secara lisan sehubungan dengan penyelesaian sengketa harta bersama tersebut yang didalilkan oleh Penggugat pada huruf b di atas sebagai berikut:

(a) bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat selama perkawinan adalah berupa:

Sebidang tanah yang terletak di Desa Karangbesuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang, persil nomor 92, blok D.1, kutipan Letter C Desa Nomor 2381, yang tersisa setelah sebagian lainnya dijual, dengan batas-batas:

- Utara : tanah Pak Sabar
- Timur : tanah Sulyana
- Selatan: tanah Kayatin
- Barat : tanah Pak Sabar

(b) Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa harta bersama tersebut di huruf (a), diberikan kepada kedua orang anaknya, masing-masing bernama FERRICK CHANIAGO dan DENI CHANDRA SETIAWAN;

Menimbang bahwa perjanjian perdamaian tersebut telah dibuat oleh para pihak dengan tanpa ada penipuan, paksaan, tekanan atau dibawah suatu ancaman, pula tidak ternyata terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, oleh karena itu perjanjian perdamaian tersebut merupakan perjanjian yang mengikat kedua belah pihak dan tidak bisa dibatalkan secara sepihak (Pasal 1338 KUH Perdata);

Menimbang bahwa berdasarkan hukum Islam, Penggugat dan Tergugat dengan demikian wajib hukumnya mentaati dan memenuhi isi perjanjian perdamaian tersebut; hal mana sesuai dengan ketentuan hukum Islam berdasarkan Hadits Nabi yang tercantum dalam kitab Subulus Salam, juz III, halaman 59:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat/perjanjian mereka kecuali syarat/ perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah terbukti sebagian, oleh karena itu dapat dikabulkan, dan sebagian lainnya telah terjadi perdamaian, oleh karena itu untuk terjaminnya pelaksanaan perjanjian perdamaian tersebut dipandang perlu Penggugat dan Tergugat dihukum/diperintahkan untuk mentaati dan melaksanakan isi perjanjian perdamaian yang telah disepakati tersebut;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI:

Menghukum Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 257.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat seperdua dari harta gono-gini berupa biaya pembangunan rumah sebesar Rp 1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati perjanjian perdamaian untuk menyerahkan harta bersama/gono-gini berupa sebidang tanah yang terletak di Karangbesuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang, persil nomor 92, blok D.1, kutipan buku Letter C Desa Nomor 2381, dengan batas-batas:
 - Utara: tanah Pak Sabar
 - Timur : tanah Suliyana
 - Selatan : tanah Kayatin
 - Barat: tanah Pak Sabar dan Pak Rupiah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI:

Menghukum Pemohon dalam konvensi/Termohon dalam rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 257.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Kepanjen, Malang pada hari Senin, tanggal 25 April 2005 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul awal 1426 Hijriyah, oleh kami CHOLIDUL AZHAR, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. ABDUL QODIR, SH dan H. SYAMSUL ARIFIN, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh LUTFI, SH sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga putusan tersebut oleh Hakim Ketua tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, kuasa Pemohon dan Termohon.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. ABDUL QODIR, S.H.

CHOLIDUL AZHAR, S.H.

H. SYAMSUL ARIFIN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

LUTFI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan : Rp. 26.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Biaya Administrasi : Rp. 100,-

3. Biaya Penggajian : Rp. 24.000,-

4. LAPP : Rp. 35.000,-

5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.357.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)